



PUTUSAN

Nomor : 1148 K /Pid/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ROY KENTLY;**
Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 12 Desember 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jemadi II Blok B No.59, Kelurahan P.
Brayan II, Kecamatan Medan Timur, Kota
Medan ;
Agama : Budha ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan tanggal 20 Februari 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2013 sampai dengan tanggal 17 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan sekarang ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ROY KENTLY** pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2010 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Mei 2010 atau setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Jalan Mahayan No. 30 Medan tepatnya di CV. Indah Technology atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelumnya saksi Lestari Fandriani mendapat telepon dari saksi Niland melalui telepon kantor CV. Indah Technology (alat-alat elektronik) guna memesan 1 (satu) unit Proyektor merk Optama berikut Layar, Screen, Braket, Kabel VGA, Instalasi dan terjadi tawar menawar harga dipembicaraan telepon tersebut. Selanjutnya saksi Lestari Fandriani menyerahkan telepon kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa saja yang memberikan harga, lalu disepakati oleh saksi Niland dengan harga Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah). Karena saksi Niland sedang sibuk dan tidak bisa melakukan transaksi / pembayaran secara langsung maka Terdakwa menyarankan agar Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke Rekening BCA dengan Nomor : 8280036839 atas nama Fiedya (yang merupakan ibu kandung Terdakwa) yang mana seharusnya Terdakwa menyuruh saksi Niland untuk mentransfer uang pembelian Proyektor ke Rekening BCA milik CV. Indah Technology yaitu atas nama Sally (pemilik CV. Indah Technology). Setelah saksi Niland sudah mentransfer uang pembelian Proyektor ke Rekening BCA atas nama Fiedya, Terdakwa menyuruh saksi Lestari Fandriani untuk membuka bon dengan harga Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) lalu saksi Terdakwa menyuruh saksi Teja Kusnandar (selaku teknisi) untuk menyiapkan alat untuk dipasang pesanan dari saksi Niland. Selanjutnya saksi Teja Kusnandar membawa barang-barang pesanan saksi Niland dan memasang proyektor tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012, saksi Lestari Fandriani menemukan bon faktur penjualan atas 1 (satu) unit Proyektor merk Optama berikut Layar, Screen, Braket, Kabel VGA, Instalasi yang dibeli oleh saksi Niland dari dalam laci meja bekas kerja Terdakwa dan atas penemuan tersebut sdr. Sally selaku pemilik CV. Indah Technology melakukan pengecekan ke rekening BCA atas nama dirinya tersebut dan ternyata tidak ditemukan uang masuk atas penjualan tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya ke Polresta Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. Sally pemilik CV. Indah Technology selaku pemilik memesan 1 (satu) unit Proyektor merk Optama berikut Layar, Screen, Braket, Kabel VGA, Instalasi menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ROY KENTLY pada waktu dan tempat (locus dan tempus delicti) sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan PERTAMA di atas, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelumnya saksi Lestari Fandriani mendapat telepon dari saksi Niland melalui telepon kantor CV. Indah Technology (alat-alat elektronik) guna memesan 1 (satu) unit Proyektor merk Optama berikut Layar, Screen, Braket, Kabel VGA, Instalasi dan terjadi tawar menawar harga di pembicaraan telepon tersebut. Selanjutnya saksi Lestari Fandriani menyerahkan telepon kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa saja yang memberikan harga, lalu disepakati oleh saksi Niland dengan harga Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah). Karena saksi Niland sedang sibuk dan tidak bisa melakukan transaksi / pembayaran secara langsung maka Terdakwa menyarankan agar Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke Rekening BCA dengan Nomor : 8280036839 atas nama Fiedya (yang merupakan ibu kandung Terdakwa) yang mana seharusnya Terdakwa menyuruh saksi Niland untuk mentransfer uang pembelian Proyektor ke Rekening BCA milik CV. Indah Technology yaitu atas nama Sally (pemilik CV. Indah Technology). Setelah saksi Niland sudah mentransfer uang pembelian Proyektor ke Rekening BCA atas nama Fiedya, Terdakwa menyuruh saksi Lestari Fandriani untuk membuka bon dengan harga Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) lalu saksi Terdakwa menyuruh saksi Teja

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1148 K /Pid/ 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnandar (selaku teknisi) untuk menyiapkan alat untuk dipasang pesanan dari saksi Niland. Selanjutnya saksi Teja Kusnandar membawa barang-barang pesanan saksi Niland dan memasang proyektor tersebut.

Pada hari Sabtu tanggal 18 Agustus 2012, saksi Lestari Fandriani menemukan bon faktur penjualan atas 1 (satu) unit Proyektor merk Optama berikut Layar, Screen, Braket, Kabel VGA, Instalasi yang dibeli oleh saksi Niland dari dalam laci meja bekas kerja Terdakwa dan atas penemuan tersebut sdr. Sally selaku pemilik CV. Indah Technology melakukan pengecekan ke rekening BCA atas nama dirinya tersebut dan ternyata tidak ditemukan uang masuk atas penjualan tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa melaporkan perbuatannya ke Polresta Medan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sdr. Sally pemilik CV. Indah Technology selaku pemilik memesan 1 (satu) unit Proyektor merk Optama berikut Layar, Screen, Braket, Gabel VGA, Instalasi menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROY KENTLY**, bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Bon Faktur Nomor : 080/IT/V/2010 dengan nilai Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2010 ;
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan yang ditandatangani Niland di atas materai 6000 tertanggal 25 Agustus 2012 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Sally ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No.563/Pid.B/2013/PN.Mdn., tanggal 19 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan kewenangan menuntut dari Penuntut Umum dalam perkara in casu hapus karena *nebis in idem*;
2. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.38/Akta. Pid/2013/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusannya tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum itu diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah salah melakukan : "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1148 K /Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya” dalam hal “Salah dalam mengartikan istilah “Nebis In Idem” vide Pasal 76 KUHP ;

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan kewenangan menuntut dari Penuntut Umum dalam perkara in casu hapus karena nebis in idem, dengan alasan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Jo Mahkamah Agung RI, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini, tidak mencermati bahwa tempus dan obyek perkara a quo sangat berbeda ;

Ketidakkonsistenan Majelis Hakim sangat jelas terlihat dalam Putusan Sela Nomor 563/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 07 Mei 2013 menolak nota keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan perkara tersebut nebis in idem ;

Apabila dilihat dari alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebut yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana keadilan untuk korban terhadap perkara a quo tersebut apabila dinyatakan nebis in idem sementara tempus dan obyek perkara berbeda ;

Penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (Judex Facti) tersebut di atas hanyalah berdasarkan pendapat semata dan bersifat non Yuridis ;

Dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, sudah sangat jelas kalau Judex Facti hanya mencari suatu alasan pembenar semata terhadap putusan yang akan dibuat ;

Menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul : “Bebas, Masalah dan Pemecahannya” pada halaman 62 – 63 terbitan Sinar Grafika tahun 1995, sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, menyatakan bahwa :

“Sesuai dengan yurisprudensi yang ada, apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHP permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan



bukan didasarkan pada terbuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya dalam arti bukan saja dalam hal apabila ada unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan itu, hal mana dalam melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh Jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya bahwa pembebasan itu bukan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung harus menerima permohonan kasasi tersebut” ;

2. Bahwa cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang :

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak menyebutkan nama Hakim yang memutus perkaranya, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP yang menyebutkan “Surat Putusan Pidanaan memuat hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.” Dalam putusannya halaman 14 disebutkan bahwa Majelis Hakim terdiri dari Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua SB. Hutagalung, S.H., M.H. dan Agustinus Setya Wahyu T, S.H., akan tetapi pada kenyataannya, sidang pembacaan putusan Majelis Hakim pada tanggal 19 Juni 2013 dihadiri Sutedjo Bomantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SB. Hutagalung, S.H., M.H. dan Serliwaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalam amar putusan Judex Facti tersebut telah nyata tidak memuat pernyataan mengenai nama Hakim yang memutus sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, seharusnya Judex Facti dalam Amar putusannya mencantumkan nama Hakim yang memutus perkara tersebut ;

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak menyebutkan jumlah biaya perkaranya, hanya menyebutkan bahwa membebankan biaya perkara kepada Negara, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP yang menyebutkan : “Surat Putusan pidanaan memuat : ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti.....” ;

Bahwa dalam amar putusan Judex Facti tersebut telah nyata tidak memuat pernyataan mengenai jumlah biaya perkara yang pasti sehingga tidak

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1148 K /Pid/ 2013



memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, seharusnya Judex Facti dalam amar putusannya menetapkan dengan jelas dan tegas jumlah biaya perkaranya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 dan ad. 2 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena :

1. Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa didakwa dan dituntut atas perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan sebesar Rp.7.100.000,- hasil penjualan 1 unit proyektor merk Optama berikut layar, Screen, Braket, kabel VGA, Instalasi saksi Miland kepada saksi korban Sally selaku pemilik CV. Indah Teknologi, pemilik proyektor Optama.....dst ;
2. Bahwa dalam perkara Nomor 188/Pid.B/PN.Mdn Jo putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 666/Pid/212/PT.MDN. Jo putusan Mahkamah Agung Nomor : 517 K/Pid/2013, Terdakwa Roy Kently didakwa dan dituntut telah menggelapkan uang pembayaran di Toko Ecom atas pembelian tanggal 21 Februari 2011 3 unit proyektor merk Optama senilai Rp.28.500.000,- dan pembelian tanggal 25 Mei 2011 atas 1 unit proyektor merk Optama senilai Rp.9.500.000,-, uang mana seharusnya diserahkan kepada saksi Sally selaku pemilik barang tersebut ;
3. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dalam perkara a quo Terdakwa sebagai sales manager di CV. Indah Teknologi telah menerima pembayaran (melalui Ibu Terdakwa) dari saksi Miland sebesar Rp.7.100.000,-, uang mana merupakan pembelian dari 1 proyektor merk Optama beserta layar, Screen, Braket, kabel VGA yang seharusnya uang tersebut diserahkan pada saksi korban Sally sebagai pemilik barang ;

Perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 374 KUHP karena tempus delicti dan obyek perkara berbeda dengan perkara yang sudah diperiksa yang terdahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut ;

Membatalkan amar putusan Pengadilan Negeri Medan No.563/Pid.B/2013/PN.Mdn., tanggal 19 Juni 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **ROY KENTLY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** penjara ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Bon Faktur Nomor : 080/IT/V/2010 dengan nilai Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) tertanggal 06 Mei 2010 ;
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan yang ditandatangani Niland di atas materai 6000 tertanggal 25 Agustus 2012 ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Sally ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Dr. Drs. H. Dudu D.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1148 K /Pid/ 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Machmudin, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Emilia Djajasubagia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. : 19581005 198403 1 001